



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI HARGA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa agar setiap perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu menyusun Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan bagi pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun Standarisasi Harga Tahun 2010 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang tahun 2010 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengesahan, Perundang-undangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangannya ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang ;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010

Pasal 1

Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegoisiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Patokan harga satuan untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dengan transportasi kapal laut atau pesawat udara berpedoman pada tarif yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) diatas harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang merk.
- (3) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.
- (4) Patokan harga satuan obat-obatan non generik berdasarkan pada harga netto apotek.
- (5) Patokan harga satuan obat-obatan generik dan pengadaan perbekalan kesehatan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 5.

Pasal 5

- (1) Pemberian honorarium yang belum diatur dalam standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur dengan Keputusan Walikota Magelang setelah mendapat persetujuan dari Panitia Standarisasi.
- (2) Pembelian barang yang melebihi atau belum diatur dalam standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk dapat dilaksanakan harus dengan izin / persetujuan Walikota Magelang melalui Sekretariat Panitia Standarisasi.

Pasal 6

Apabila dalam anggaran terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, maka akan ditetapkan perubahan tersebut dengan Peraturan Walikota Magelang.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 25 Nopember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 39